

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	DIALOG	5	11-7-'02

Pemkab Indramayu Hentikan Galian Liar Bantaran Sungai Cimanuk

(Indramayu, Dialog) - Pemkab Indramayu melalui Asisten Dacrah (ASDA) II, Sabtu kemarin telah menghentikan proyek penggalian tanah bantaran Sungai Cimanuk yang terletak di Desa Terusan Kec Sindang yang dikerjakan pengusaha bernama Suhendi Bsc. namun sayangnya penghentian proyek galian tanah tersebut justru saat penggalian tanah itu sudah selesai, dimana berdasarkan hasil pantauan Dialog dilapangan galian tanah tersebut dijual kemasyarakat yang diketahui bernama H. Sae'in warga penduduk blok Dukuh Desa Kenanga untuk mengurug areal tanag pribadi, seperti yang pernah ditulis Dialog Edisi 152.

Penghentian proyek galian tanah bantaran sungai Cimanuk tersebut berkenaan dengan tidak adanya ijin yang resmi yang dimiliki Suhendi dengan kata lain proyek itu liar, dengan modal hanya pengajuan surat permohonan permintaan penggalian tanah kepada Dinas Pengairan Pemkab Indramayu, proyek galian tanah tersebut berjalan dengan lancar, sedangkan Dinas Pengairan sendiri tidak mengeluarkan surat ijin yang resmi, namun ironisnya walau tidak ada ijin dari pihak yang terkait yang memiliki kewenangan, justru pegawai dari Dinas Pengairan Pemkab Indramayu setiap hari berada di lokasi galian tanah tersebut.

Kepala Dinas (Kadis) Pengairan Pemkab Indramayu Drs. Raharjo, ketika ditemui Dialog usai menghadap Wakil Bupati (wabup) Indramayu H. Dedi Wahidi Spd. yang nampak pula keluar dari ruangan Wabup Wakil Bupati (Wabup) Indramayu H. Dedi Wahidi Spd, yang nampak pula keluar dari ruang Wabup yakni Kadis Pendapatan Drs. Heri Sujati, Kepala PU Cipta Karya, H. F Amir S dan ASDA II Drs. H. Muhammad, mengatakan, masalah proyek galian tanah bantaran sungai Cimanuk sudah dihentikan ASDA II, adapun saya menghadap Wakil Bupati berkaitan dengan klarifikasi terhadap proyek itu.

Lebih lanjut Raharjo menjelaskan, kalau Suhendi selaku pengusaha proyek itu tidak terima terhadap keputusan penghentian

tersebut, itu resikonya orang bisnis karena Dia harus menyadari atas kekeliruan yang dibuatnya, bukan karena alasannya bahwa alat excavator (Beko) dan Buldozer serta kendaraan pengangkut tanah sudah di lokasi karena hasil menyewa kalau tidak segera difungsikan biasa rugi sehingga main keruk saja, sedangkan proses perijinannya diabaikan itukan jelas tidak benar," keinginan saya menyangkut permasalahan proyek ini, sebelum Bupati menegur saya, memang lebih baik orang-orang yang terkiat dalam proyek penggalian tanah ini bersama-sama menghadap Bupati untuk menjelaskan duduk perkara proses terjadinya proyek ini, kita jangan menunggu bola melainkan menjemput bola," jelasnya.

Ditempat terpisah Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) Dinas Pertambangan Pemkab Indramayu, Ir Nono Darsono ketika dimintai keterangannya mengatakan kepada Dialog, sampai dengan sekarang ini tidak ada dari pihak manapun yang datang ke Dinas Pertambangan menyangkut perijinan terhadap proyek penggalian tanah bantaran sungai Cimanuk di Desa Terusan, kalau memang betul ada proyek penggalian tanah bantaran sungai Cimanuk di Desa Terusan, kalau memang betul ada proyek galian tanah itu, jelas itu telah melanggar aturan karena kami anggap setiap ada proyek galian tanah apalagi untuk di jual kemasyarakatan tidak ada ijinnya itu adalah liar.

Sebab berdasarkan Peraturan daerah (Perda) No. 3 tahun 2002 tentang perusahaan pertambangan Bab VI pasal 8 disebutkan setiap kegiatan perusahaan pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rekomendasi dan ijin pengesahan pertambangan dari Bupati. Lagipula setiap adanya kegiatan perusahaan pertambangan harus didukung dengan rekomendasi Desa ke Kecamatan, rekomendasi teknis (persetujuan Bupati) dan rencana teknik pertambangan, begitupun harus memperhatikan aspek UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). (Dad/431)